PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2026
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
BALAI SERTIFIKASI PRODUK DALAM NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa untuk optimalisasi pelayanan teknis dalam meningkatkan belanja produk dalam negeri pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha swasta yang pendanaannya berasal dari anggaran pendapatan belanja negara/anggaran pendapatan belanja daerah dan/atau yang memanfaatkan sumber daya yang dikuasai negara sebagai stimulus terhadap pertumbuhan ekonomi, perlu dibentuk unit pelaksana teknis di bidang sertifikasi produk dalam negeri;
b. bahwa pembentukan unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Sertifikasi Produk Dalam Negeri;

Mengingat :

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6220);
5. Peraturan Presiden Nomor 167 Tahun 2024 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 363);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 136);
7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 34);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI SERTIFIKASI PRODUK DALAM NEGERI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Tingkat Komponen Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat TKDN adalah besaran kandungan dalam negeri pada barang, jasa, serta gabungan barang dan jasa.
2. Bobot Manfaat Perusahaan yang selanjutnya disingkat BMP adalah nilai penghargaan yang diberikan kepada perusahaan industri yang berinvestasi dan berproduksi di Indonesia.
3. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
5. Kepala Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri yang selanjutnya disebut Kepala Pusat P3DN adalah pejabat pimpinan tinggi pratama yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan kebijakan teknis di bidang peningkatan penggunaan produk dalam negeri, serta koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan peningkatan penggunaan produk dalam negeri.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

(1) Balai Sertifikasi Produk Dalam Negeri merupakan unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat P3DN.
(2) Balai Sertifikasi Produk Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala.

Pasal 3

Balai Sertifikasi Produk Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sertifikasi produk dalam negeri serta fasilitasi dan standardisasi verifikator.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Balai Sertifikasi Produk Dalam Negeri menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan sertifikasi TKDN dan/atau BMP;
b. pelaksanaan fasilitasi dan standardisasi verifikator berbasis standar kompetensi kerja nasional Indonesia;
c. pelaksanaan layanan konsultasi terkait proses sertifikasi TKDN dan/atau BMP;
d. pengelolaan dan pengintegrasian data dan informasi TKDN dan/atau BMP;
e. pelaksanaan urusan perencanaan, program, anggaran, sumber daya manusia, keuangan, organisasi, tata laksana, kerja sama, hubungan masyarakat, data dan informasi, pengelolaan barang milik negara, persuratan, perpustakaan, kearsipan, dan rumah tangga; dan
f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

(1) Balai Sertifikasi Produk Dalam Negeri terdiri atas:
    a. Subbagian Tata Usaha; dan
    b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
(2) Bagan susunan organisasi Balai Sertifikasi Produk Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, program, anggaran, sumber daya manusia, keuangan, organisasi, tata laksana, kerja sama, hubungan masyarakat, data dan informasi, pengelolaan barang milik negara, persuratan, perpustakaan, kearsipan, dan rumah tangga serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

BAB IV
JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA

Pasal 7

Jabatan fungsional dan jabatan pelaksana dapat ditetapkan di lingkungan Balai Sertifikasi Produk Dalam Negeri sesuai dengan kebutuhan, yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1) Jabatan fungsional dan jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dan pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Sertifikasi Produk Dalam Negeri sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
(2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jabatan fungsional dan jabatan pelaksana dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.
(3) Pelaksanaan tugas dan penugasan jabatan fungsional dan jabatan pelaksana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1) Jumlah jabatan fungsional dan jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.
(2) Tugas, jenis, dan jenjang jabatan fungsional dan jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 10

Kepala dalam melaksanakan tugas dan fungsinya menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Pasal 11

Balai Sertifikasi Produk Dalam Negeri menyiapkan bahan penyusunan proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antarunit organisasi di lingkungan Balai Sertifikasi Produk Dalam Negeri.

Pasal 12

Kepala menyampaikan laporan kepada Kepala Pusat P3DN mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsinya secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 13

Balai Sertifikasi Produk Dalam Negeri menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Balai Sertifikasi Produk Dalam Negeri.

Pasal 14

Setiap unsur di lingkungan Balai Sertifikasi Produk Dalam Negeri dalam melaksanakan tugasnya, menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan internal maupun dalam hubungan antarinstansi lain yang bersangkutan sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Pasal 15

Setiap unsur di lingkungan Balai Sertifikasi Produk Dalam Negeri menerapkan sistem pengendalian intern sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

(1) Kepala bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan serta memberikan pengarahan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan.
(2) Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas, Kepala melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan masing-masing.

BAB VI

JABATAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 18

(1) Kepala merupakan jabatan administrator atau jabatan struktural eselon III.b.
(2) Kepala Subbagian Tata Usaha merupakan jabatan pengawas atau jabatan struktural eselon IV.b.

Pasal 19

(1) Kepala dan Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.
(2) Jabatan fungsional dan jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Menteri dapat memberikan mandat pengangkatan dan pemberhentian Kepala dan Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
LOKASI

Pasal 21

Balai Sertifikasi Produk Dalam Negeri berlokasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

BAB VIII
PENATAAN ORGANISASI

Pasal 22

Perubahan terhadap organisasi dan tata kerja Balai Sertifikasi Produk Dalam Negeri ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Juni 2026

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

Kementerian Perindustrian
REPUBLIK INDONESIA
Ditandatangani secara elektronik oleh :

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Juli 2026

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR 435

Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian Dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2026
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI SERTIFIKASI PRODUK DALAM NEGERI

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BALAI SERTIFIKASI PRODUK DALAM NEGERI

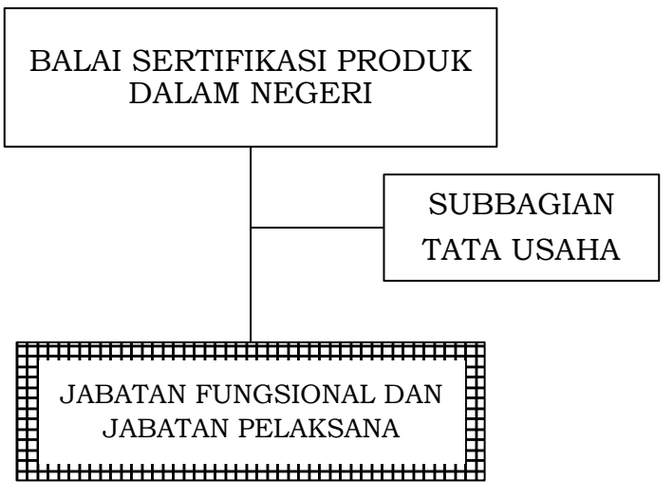

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA